

TUGAS AKHIR
UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITIH) DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Esa Yoga Deri Prayogo

201810110311444



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

Lembar pengesahan

**UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITHI)
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Diajukan Oleh:

ESA YOGA DERI PRAYOGO
201810110311444

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,

Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

ESA YOGA DERI PRAYOGO

201810110311444

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 10 Januari 2025


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH



Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pengaji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pengaji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Surat Pernyataan Tugas Akhir

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ESA YOGA DERI PRAYOGO
NIM : 201810110311444
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU
PENGANIAAAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITIH) DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Esa Yoga Deri Prayogo

Ungkapan Pribadi:

Segala sesuatu yang paling besar adalah niat,
Jadi semuanya Hustle, Hasil itu di ukur dari niat,
Seberapa besar niat nya.



Motto:

The Hustle Never Lies .

ABSTRAKSI

Nama : Esa Yoga Deri Prayogo
NIM 201810110311444
Judul : Upaya Hukum Diversi Anak Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Jalanan (Tindak Kejahatan Klitih) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pembimbing : 1. Cholidah S.H., M.H
2. Ratri Novita Erdianti S.H., M.H

Aktifitas klitih pada awalnya berkembang di Yogyakarta pada awal 2016 yang merupakan tawuran antar perguruan silat di jogja, namun dalam perkembangannya istilah klitih tidak hanya mengacu pada tawuran namun juga berkembang menjadi kejahatan penganiayaan karena melakukan penyerangan kepada orang secara acak tanpa ada alasan yang jelas. Fenomena Klitih ini tentu diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera pada pelakunya. Kebutuhan upaya hukum khusus yang dimaksud telah terjawab melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Undang-Undang tersebut diatur mengenai tata cara maupun upaya hukum yang dapat dilakukan terkait tindak pidana yang menyangkut anak-anak dibawah umur sebagai pelakunya, namun perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitasnya ditinjau dari asas kemanfaatan beserta kendala pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya diversi anak yang di lakukan kepolisian dalam menanggulangi permasalahan tindakan klitih di DIY ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Terdapat tiga kendala utama dalam pelaksanaan upaya diversi terhadap anak pelaku klitih meliputi Sering kali tidak memberikan efek jera (re-offending) akibat pelaku yang mengulang kembali kejahatannya, Indikator keberhasilan restorative justice bergantung oleh pihak keluarga anak yang bersangkutan dan terhadap kasus pidana yang serius, sulit menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive justice.

Kata kunci : Diversi anak, Kendala Pelaksanaa Diversi, Penganiayaan

ABSTRACT

Name	: Esa Yoga Deri Prayogo
NIM	201810110311444
Title	: Legal efforts for juvenile diversion concerning perpetrators of street violence (klitih crime) in the Special Region of Yogyakarta.
Advisor	1. Cholidah S.H., M.H 2. Ratri Novita Erdianti S.H., M.H

The act of “Klitih” initially emerged in Yogyakarta in early 2016 as a result of street fights among martial arts students. However, over time, the term "klitih" has evolved beyond mere brawls to encompass acts of violence characterized by random attacks on individuals without clear justification. This phenomenon necessitates strict law enforcement to deter offenders effectively. The need for specific legal measures has been addressed through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which outlines the procedures and legal actions applicable to crimes involving minors as perpetrators. Nonetheless, research is required to evaluate its effectiveness based on the principle of utility and to identify implementation challenges. The objective of this study is to investigate and analyze the diversion efforts undertaken by the police in addressing klitih-related issues in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The research employs a normative legal approach, utilizing library study techniques for data collection. The findings indicate three primary obstacles in implementing diversion efforts for juvenile offenders involved in klitih: the frequent lack of deterrent effects (re-offending) due to recidivism among offenders, the success of restorative justice being contingent upon the involvement of the offender's family and the severity of the criminal case, and the difficulty in preventing children from facing punitive measures under retributive justice.

Keywords: Child diversion, Obstacles in Implementing Diversion, Persecution

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Diversi Anak Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Jalan (Tindak Kejahatan Klith) Di Daerah Istimewa Yogyakarta ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang sudah memberi dukungan moril dan materiil.
2. Ibu Cholidah S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Ratri Novita Erdianti S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Penulis juga mengucapkan kepada Wanita yang akan saya usahakan kebahagiaanya dan niat baik saya . Anna Nadiatus Sholichah S.TP. yang dengan tulus memberikan dukungan moral,doa, kesabaramn serta motivasi di setiap langkah saya untuk menyelesaikan skripsi ini, kehadiran cinta dan pengertianmu adaah kekuatan bagi saya untuk proses ini.

5. Seluruh teman-teman yang telah membantu.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun tindakan yang tidak berkenan dalam penyusunan tugas akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kritik dan saran.



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	iii
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Metode Penelitian	8
BAB 2.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Anak.....	12
B. Tindak Pidana penganiayaan di Jalanan	15
BAB 3.....	25
A. Efektivitas upaya diversi pada anak pelaku klitih ditinjau dari asas kemanfaatan	25
B. Kendala dalam Pelaksanaan Upaya Diversi pada Pelaku Klitih Anak	48
BAB 4.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
Daftar Pustaka.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Yang Terjadi di Kota Yogyakarta.....1



DAFTAR PUSTAKA

- Agil Trisetiawan Putra. 2024. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7578608/viral-video-2-remaja-di-sukoharjo-diduga-klitih-ditangkap-begini-faktanya> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024
- Alif Karnadi. 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/klitih-kembali-terjadi-jumlah-kasusnya-naik-1154-pada-2021> diakses pada tanggal 14 Oktober 2024
- Andi Ristianto, 2017, Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
- Anggito Wijanarko, Kejadian Jalanan Klitih Oleh Anak di Yogyakarta, 2021, Recidive Volume 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021, Hlm. 23
- Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, hal. 28
- B. Arief Sidharta, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm 189
- Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta :Rajawali, 1986 hal. 105
- Bruce Anzward, *Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkara Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice*, 2020, Jurnal De Facto Vol. 7 No. 1 Juli 2020, Hlm. 40.
- CNN. 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308143703-12-922455/4-kasus-klitih-jadi-sorotan-di-yogyakarta-dan-sekitarnya> diakses pada tanggal 5 November 2024
- Danny Rahmatullah, fenomena Klitih(Studi Kasus Tindakan Kejadian Klitih Berbasis Organisasi Pencak Silat di Kecamatan Kertosono), 2024, Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol.10, No.9. Hlm. 793
- Datu Jatmiko, Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta, 2021, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, ISSN: 1412-1271 (p); 2579-4248 (e).Vol. 21. No. 2. (2021). Hlm. 139

Dimas Putu. 2014. <https://www.kompasiana.com/dimasputu/54f980dda33311fa728b46e0/fenomena-klitih-yang-terus-terjadi-bagaimana-mesti-menyikapinya> diakses pada hari Senin 23 September 2024

Dwi Agnez, Bunga (2024) Implementasi diversi terhadap tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui metode statistik kriminologi di Polresta Yogyakarta. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

Dwi Rachma Ningtias, DKK, DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK, Journal of Lex Generalis (JLS) Vol. 1 No. 5 oktober 2020, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/190> diakses pada 27 Mei 2023

Eleonora PEW. 2022. <https://jogja.suara.com/read/2022/01/24/142124/3-pelaku-klitih-yang-bacok-pemotor-adalah-residivis-di-jalan-gambiran> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 19.22 WIB

I.S.Susanto, 2011, “Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94 ICJR. 2015. <https://icjr.or.id/icjr-usia-minimum-pertanggungjawaban-pidana-anak-sebaiknya-ditingkatkan/>

Irna Dwi Septiani, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul, 2020, Indonesia Journal Criminal Law and Criminology Vol. 1 No.2. Hlm. 115

Kekerasaan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 5. Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 105.

LM Psikologi UGM, Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?, 2022 Yang diakses pada <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/> pada tanggal 19 September 2024

M Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafik, Jakarta Timur: 2013, hlm. 137

M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007, Hlm. 101

M.H. Philipus dan S.D. Tatiek, Argumentasi Hukum,Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, Hlm

Mardin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung,
P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 32

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Medan: Refika Aditama, 2009).

Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet.9, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 59.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal.

35

Poerwadarminta, W.J.S., 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, hlm 465

R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Jakarta : Sinar
Grafika, hal. 52

Rineka Cipta, hlm 14

Soediono Mertokusumo, mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty,
2003, Hlm. 170-172

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT.
Pradnya Paramita, 2002, hal. 90

Sudarsono, 2012, Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi,
Jakarta: PT

Sudarsono, 2012, Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi,
Jakarta: Rineka

Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, hlm. 234.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman,
KUHP, hlm 31.

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, Jakarta : Asa Mandiri, 2006, hal. 5

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Jakarta : Visimedia,
2007, hal. 4

UNODC, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice
Handbook Series, Vienna: UN New York, hlm. 5

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka :

Widodo, 2015, Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia :Urgensi dan Implikasinya, Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015.

Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, USU Law Journal, Vol.5

Yosef Leon. 2021. <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/05/23/510/1072460/diversi-kasus-penganiayaan-di-kotagede-gagal-pihak-korban-ingin-proses-hukum-dilanjutkan> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 19.32 WIB

Yosef leon. 2021. <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2021/09/01/510/1081613/hakim-tawarkan-mediasi-keluarga-korban-klitih-menolak> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 19.29 WIB

Zumrotul Mukkaffah, Efektivitas Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Journal of Sharia and Law Vol. 1, No. 2 Oktober 2022, h. 82-96

Lampiran



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Esa Yoga Peri Prayogo
2. No. Induk Mahasiswa : 201810110311444
3. Judul Tugas Akhir : UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU PENGANJAYAAN PIJALAMAN. I. TINDAK KEJAHATAN KUTIH. DI. DAERAH. ISTIMEWA. Yogyakarta
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1. Cholidah, SH., MH.
2. Batri Novita Erdianti SH., M.H
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. s/d

Dipindai dengan CamScanner

7. Tanqal selesai Menulis Tuas Akhir :

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujian :

Pembimbing I

Malang,
Pembimbing II

cholidah, S.H., M.H.

Mengetahui Dekan,

Ratri Novita Erdianti S.H., M.H



 Dipindai dengan CamScanner

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Esa Yoga Deri Prayogo
Nim : 201810110311444

Dengan Judul Skripsi :

“ UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITIH) DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 2 Januari 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum



Nomor
Lamp
Hal



Kepada

FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Malang, 19 Desember 2024

: E.6.k/648/FH-UMM/XII/2024

: -

: Permohonan Izin Observasi

: Yth. Humas Polresta Yogyakarta

Jl. Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

Nama	:	Esa Yoga Deri Prayogo
NIM	:	201810110311444
No. HP Mahasiswa	:	081325876966
Judul Tugas Akhir	:	UPAYA HUKUM DIVERSI ANAK TERHADAP PELAKU PENGANIAYAN DI JALANAN (TINDAK KEJAHATAN KLITIH) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat kami,

Bayu Dwidddy Jatmiko, SH., M.Hum
Wakil Dekan I FH-UMM



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 523 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Bulian No.189 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 551 140 (Hunting)
F. +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Telomoyo No.248 Malang, Jawa Timur
P. +62 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA

TANDA TERIMA

TELAH TERIMA
DARI
NOMOR SURAT
PERIHAL
TANGGAL MASUK
TANGGAL KONFIRMASI
NO. AGENDA
CATATAN

: Sigit Purnama
: CIMM
: E.G.K/1640/PK-CMM/XX/2024
: Penyerahan Surat Obatan
: 29-12-2023
: 6-1-2024 (Surat diterima pada 29 Des 2023)
: 01/1209




KEPOLISIAN NEGARA REBUPLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA
Jalan.Reksobayan No. 1, Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/B/ 02 /I/YAN 2.4./2025/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Esa Yoga Deri Prayogo;
No. Induk Mahasiswa : 201810110311444;
Fakultas : Hukum;
Program Studi : Ilmu Hukum;
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang;
Alamat : Dsn. Bunut RT.001/RW.005, Kel. Tanjungtirto,
Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur.

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian guna menunjang kegiatan akademik dan tugas akhir *Skripsi*, dengan cara pengumpulan data, wawancara, maupun pengambilan dokumentasi, serta yang bersangkutan aktif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan tanggal 02 Januari 2025 s/d 14 Januari 2025, di Satreskrim Polresta Yogyakarta;

Adapun judul penelitian yang diajukan :

"Upaya Hukum Diversi Anak Terhadap Pelaku Penganiayaan di Jalanan (Tindak Kejahatan Klitih) di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YKA
KASAT RESKRIM

M.P. PROBO SATRIO S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 71060290

